

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.52.06.24.18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Direktorat Registrasi Pangan Olahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 708).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi:
- a. organisasi penyelenggara;
 - b. masyarakat; dan
 - c. aparat pengawasan, dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

Direktur Registrasi Pangan Olahan,

§{tt}

Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.52.06.24.18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN
OLAHAN

STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Registrasi Pangan Olahan

Registrasi Pangan Olahan adalah prosedur pendaftaran pangan olahan termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan olahan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi yang terdiri dari 11 PB UMKU sebagai berikut:

1. Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
2. Standar Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
3. Standar Izin Edar Pangan Olahan
4. Standar Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
5. Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan
6. Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan
7. Standar Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI
8. Standar Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan
9. Standar Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi
10. Standar Izin Variasi Mayor Pangan Olahan
11. Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

Standar Pelayanan terdiri atas:

- a. proses penyampaian pelayanan; dan
- b. proses pengelolaan pelayanan.

Berikut merupakan uraian dari masing-masing komponen pada jenis layanan Registrasi Pangan Olahan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
<p>Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan terdapat 1 Jenis Layanan yaitu Registrasi Pangan Olahan. Adapun pelayanan ini dapat dilakukan melalui:</p> <p>A. Pelayanan Publik Informasi dan Pengaduan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Customer Service Jl. Percetakan Negara no 23, Jakarta Pusat (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin-Kamis), Pukul 09.00-15.00 WIB 2. Loker Helpdesk Jl. Percetakan Negara no 23, Jakarta Pusat (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin-Kamis), Pukul 09.00-15.00 WIB 3. Konsultasi Online Melalui website: registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin-Rabu), Pukul 09.00-12.00 WIB 4. Call Center Melalui nomor (021) 311-51-951 Hari Kerja (Senin-Jumat), Pukul 09.00-15.00 WIB 5. Live Chat Melalui website: registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin-Kamis), Pukul 09.00-15.00 WIB <p>B. Pelayanan Registrasi Pangan Olahan secara Online</p>		
1.	Persyaratan	<p>A. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki akun perusahaan yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-registration BPOM. 2. Untuk registrasi akun importir mengunggah: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). b. Surat Penunjukan dari pabrik asal untuk pangan impor. c. Sertifikat GMP/HACCP/ISO

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>22000/PMR/ Sertifikat serupa yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat untuk pangan impor.</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen 2. Komposisi 3. Proses Produksi 4. Kode Produksi 5. Masa Simpan 6. Rancangan Label 7. Spesifikasi Bahan 8. Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel dari KLHK (untuk produk yang mencantumkan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan/ekolabel) <p>Tambahan bagi pangan olahan impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Health Certificate/Free Sale Certificate 10. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Audit 11. Surat Penunjukan 12. Foto Produk 13. Label Terjemahan <p>B. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI</p> <p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki akun perusahaan yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e- registration BPOM. 2. Untuk registrasi akun importir mengunggah: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). • Surat Penunjukan dari pabrik asal untuk pangan impor. <p>Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/PMR/ Sertifikat serupa yang diterbitkan oleh Lembaga</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat untuk pangan impor.</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang masih berlaku selama proses registrasi untuk produk yang didaftarkan. 2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen jika di dalam SPPTSNI belum mencakup keterangan mengenai penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. 3. Komposisi 4. Proses Produksi 5. Kode Produksi 6. Masa Simpan 7. Rancangan label 8. Spesifikasi Bahan 9. Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel dari KLHK (untuk produk yang mencantumkan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan/ekolabel) <p>Tambahan bagi Pangan Olahan Impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Health Certificate/Free Sale Certificate 11. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Audit 12. Surat Penunjukan 13. Foto Produk 14. Label Terjemahan <p>C. Izin Edar Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki akun perusahaan yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e- registration BPOM: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk registrasi akun importir mengunggah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). 2) Surat Penunjukan dari pabrik asal untuk pangan impor.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3) Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/PMR/ Sertifikat serupa yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat untuk pangan impor.</p> <p>4) Surat Izin Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) untuk importir minuman beralkohol</p> <p>2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen.</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan atau BTP 2. Proses produksi 3. Hasil analisis 4. Informasi tentang masa simpan 5. Informasi tentang kode produksi 6. Rancangan label 7. Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca untuk pangan impor 8. Terjemahan label asli dari negara asal selain Bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah untuk pangan impor 9. Spesifikasi bahan baku dan/atau bahan tambahan pangan tertentu antara lain asal bahan, status GMO, BTP ikutan, identitas BTP, kandungan kloramfenikol pada madu. 10. Keterangan tentang Rekayasa Genetik/GMO untuk bahan baku antara lain kentang, kedelai, jagung, tomat, dan tebu. 11. Sertifikat Halal (jika diperlukan). 12. Sertifikat HACCP (untuk produk pangan diet khusus bayi dan anak, dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>13. Surat Keterangan dari fasilitas Iradiasi untuk pangan iradiasi.</p> <p>14. Informasi tentang nilai F0 untuk pangan yang diproses dengan Sterilisasi Komersial.</p> <p>15. Informasi tentang proses pasteurisasi dan/atau teknologi baru lainnya.</p> <p>16. Sertifikat keamanan pangan PRG untuk pangan PRG.</p> <p>17. Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel dari KLHK (untuk produk yang mencantumkan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan/ekolabel).</p> <p>Data Pendukung Lain (jika diperlukan) antara lain data dukung izin penggunaan BTP dan hasil kajian terhadap klaim baru</p> <p>D. Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi</p> <p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki akun perusahaan yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-registration BPOM 2. Untuk registrasi akun importir mengunggah: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) b. Surat Penunjukan dari pabrik asal untuk pangan impor c. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/PMR/ Sertifikat serupa yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat untuk pangan impor. 3. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen. <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan/atau BTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Proses produksi 3. Hasil analisis: <ol style="list-style-type: none"> a. Cemaran mikroba dan logam berat untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dan diproduksi berdasarkan kontrak (makloon); dan 2) Pangan Olahan yang diproduksi oleh Pabrik Cabang (Single MD). b. Spesifikasi bahan baku dan/atau bahan tambahan pangan tertentu antara lain asal bahan, status GMO, BTP ikutan, identitas BTP, kandungan kloramfenikol pada madu. 4. Informasi tentang masa simpan. 5. Informasi tentang kode produksi. 6. Rancangan label. 7. Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca untuk pangan impor. 8. Terjemahan label asli dari negara asal selain Bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah untuk pangan impor. 9. Spesifikasi bahan baku dan/atau bahan tambahan pangan tertentu antara lain asal bahan, status GMO, BTP ikutan, identitas BTP, kandungan kloramfenikol pada madu. 10. Keterangan tentang Rekayasa Genetik/GMO untuk bahan baku antara lain kentang, kedelai, jagung, tomat, dan tebu. 11. Sertifikat Halal (jika diperlukan). 12. Data Pendukung Lain (jika diperlukan) antara lain data dukung terkait pencantuman logo kelestarian lingkungan, izin penggunaan BTP dan hasil kajian terhadap klaim baru. 13. Sertifikat HACCP (untuk produk pangan diet khusus bayi dan anak, dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus). 14. Surat Keterangan dari fasilitas Iradiasi untuk pangan iradiasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15. Informasi tentang nilai F0 untuk pangan yang diproses dengan Sterilisasi Komersial.</p> <p>16. Informasi tentang proses pasteurisasi dan/atau teknologi baru lainnya.</p> <p>17. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) yang masih berlaku selama proses registrasi untuk produk yang didaftarkan (untuk pangan dengan sertifikat SNI).</p> <p>18. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan (untuk pangan dengan PMR).</p> <p>19. Sertifikat organik untuk pangan olahan organik.</p> <p>20. Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel dari KLHK (untuk produk yang mencantumkan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian/ecolabel).</p> <p>E. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input data sesuai perubahan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan publik BPOM 2. Rancangan label 3. Data pendukung lainnya (jika diperlukan), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencantuman keterangan halal dan/atau tanda SNI: Sertifikat halal dan lampirannya; dan/atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI). b. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu: <ol style="list-style-type: none"> i. Surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi; dan ii. Izin promosi dari instansi yang berwenang (untuk hadiah langsung dan undian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">berhadiah).</p> <p>F. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input data sesuai perubahan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan publik BPOM 2. Rancangan Label. <p>Persyaratan mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai registrasi, keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p> <p>G. Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI</p> <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input data sesuai perubahan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan publik BPOM 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) untuk produk yang didaftarkan yang masih berlaku selama proses registrasi 3. Rancangan label. <p>Persyaratan mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai registrasi, keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p> <p>H. Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan perubahan data <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input data perubahan nama produsen 2. Untuk perubahan nama produsen luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penunjukan dari pabrik asal dengan nama yang baru. Produk b. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/PMR/ Sertifikat serupa yang diterbitkan oleh Lembaga


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat.</p> <p>Persyaratan mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai registrasi, keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p> <p>I. Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan perubahan data 2. Input data perubahan nama dan/atau alamat importir <p>Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai registrasi, keamanan, mutu, manfaat, gizi, dan label pangan olahan.</p> <p>J. Izin Variasi Mayor Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Input data sesuai perubahan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan publik BPOM 2. Perubahan Rancangan Label Data Pendukung Lain (jika diperlukan) antara lain data dukung terkait pencantuman logo kelestarian lingkungan dan sertifikat terkait adanya pencantuman logo seperti SNI, NKV serta logo lain terkait keamanan dan mutu pangan olahan 3. Pencantuman dan/atau Perubahan Informasi Nilai Gizi Hasil analisis terbaru untuk zat gizi dan atau komponen fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Perubahan dan/atau Penambahan Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil analisis terbaru untuk zat gizi dan atau komponen fungsional yang klaimnya diubah atau ditambahkan b. Data Pendukung Lain (jika diperlukan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>antara lain hasil kajian terhadap klaim baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Perubahan Komposisi <ol style="list-style-type: none"> a. Komposisi baru b. Hasil analisis terbaru jika diperlukan antara lain hasil analisis mikroba, zat gizi, dan BTP c. Spesifikasi bahan tertentu (jika ada penambahan bahan baku dan/atau BTP baru) d. Keterangan tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik (khusus perubahan komposisi untuk produk Pangan Olahan Rekayasa Genetik <p>Data Pendukung Lain (jika diperlukan) antara lain keterangan asal bahan dan status kehalalan bahan baku</p> <p>K. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan</p> <p>Persyaratan Umum</p> <p>Diajukan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum tanggal masa berlaku sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar berakhir.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p data-bbox="300 286 1129 320">A. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan</p> <div data-bbox="635 360 1082 1111" style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-Izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Pengajuan Baru pada Registrasi Pangan]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan melakukan pembayaran]) G --> H([Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan]) </pre> </div> <p data-bbox="300 1149 363 1182">Ket:</p> <ol data-bbox="300 1193 1447 1742" style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan username dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA. 3. Pemohon memilih permohonan baru kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan 4. Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan pemohon melakukan pembayaran 5. Permohonan akan divalidasi 6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
	B. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI	 <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Pengajuan Baru pada Registrasi Pangan]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Menunggu hasil Verifikasi]) G --> H([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) H --> I([Menunggu Validasi]) I --> J([Penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI]) </pre> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg rba; 3. Pemohon memilih permohonan baru kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu, bila persyaratan dan pengisian telah sesuai akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data terlebih dahulu; 5. Setelah melakukan pembayaran permohonan akan divalidasi Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA


NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>C. Izin Edar Pangan Olahan</p>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-Izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Pengajuan Baru pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP]) E --> F([Mengisi data dan unggah data]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) G --> H([Menunggu Evaluasi, Verifikasi dan Validasi]) H --> I([Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan]) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih permohonan baru kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi dan verifikasi. Bila sudah lengkap dan sesuai akan berlanjut ke proses validasi dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data hingga sesuai dan lengkap; 5. Permohonan divalidasi; 6. Izin Edar Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>D. Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi</p>	 <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Pengajuan Baru pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP]) E --> F([Mengisi data dan unggah data]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) G --> H([Menunggu Evaluasi, Verifikasi dan Validasi]) H --> I([Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi]) </pre> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih permohonan baru kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi dan verifikasi. Bila sudah lengkap dan sesuai akan berlanjut ke proses validasi dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data hingga sesuai dan lengkap; 5. Permohonan divalidasi; 6. Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	E. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A(Login sistem oss) --> B(Mengajukan Permohonan ID-Izin PB UMKU) B --> C(Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM) C --> D(Login sesuai nama pengguna dan kata sandi) D --> E(Memilih Variasi pada registrasi pangan) E --> F(Mengisi data dan unggah dokumen) F --> G(Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran) G --> H(Menunggu Validasi) H --> I(Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih variasi kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Permohonan divalidasi; 5. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	F. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-Izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Variasi pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) G --> H([Menunggu Validasi]) H --> I([Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan]) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih variasi kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Permohonan divalidasi; 5. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	G. Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI	 <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Variasi pada registrasi pangan]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Menunggu hasil Verifikasi]) G --> H([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) H --> I([Menunggu Validasi]) I --> J([Penerbitan Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI]) </pre> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih variasi kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu, bila persyaratan dan mengisi telah sesuai akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data terlebih dahulu; 5. Setelah melakukan pembayaran permohonan akan divalidasi; 6. Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	H. Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan	 <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Data User kemudian Perubahan Data Perusahaan]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Menunggu hasil Evaluasi dan Verifikasi]) G --> H([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) H --> I([Menunggu Verifikasi dan Validasi]) I --> J([Penerbitan izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan]) </pre> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih Data User kemudian Perubahan Data Perusahaan; 4. Pemohon mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 5. Dilakukan proses evaluasi dan verifikasi. Bila sudah lengkap dan sesuai akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data hingga sesuai dan lengkap; 6. Permohonan diverifikasi dan divalidasi; 7. Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>I. Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi</p>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Data User kemudian Perubahan Data Perusahaan]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Menunggu hasil Evaluasi dan Verifikasi]) G --> H([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) H --> I([Menunggu Verifikasi dan Validasi]) I --> J([Penerbitan izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi]) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih Data User kemudian Perubahan Data Perusahaan; 4. Pemohon mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 5. Dilakukan proses evaluasi dan verifikasi. Bila sudah lengkap dan sesuai akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data hingga sesuai dan lengkap; 6. Permohonan diverifikasi dan divalidasi. <p>Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>J. Izin Variasi Mayor Pangan Olahan</p>	<div data-bbox="576 309 1147 1039" data-label="Diagram"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Variasi pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) G --> H([Menunggu Evaluasi, Verifikasi dan Validasi]) H --> I([Penerbitan Izin Variasi Mayor Pangan Olahan]) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di erag RBA; 3. Pemohon memilih variasi kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi dan verifikasi. Bila sudah lengkap dan sesuai akan berlanjut ke proses validasi dan bila belum pemohon agar memenuhi tambahan data hingga sesuai dan lengkap; 5. Permohonan divalidasi. <p>Izin Variasi Mayor Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<p>K. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan</p>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Login sistem oss]) --> B([Mengajukan Permohonan ID-Izin PB UMKU]) B --> C([Registrasi online melalui laman resmi pelayanan publik BPOM]) C --> D([Login sesuai nama pengguna dan kata sandi]) D --> E([Memilih Ulang pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP]) E --> F([Mengisi data dan unggah dokumen]) F --> G([Mendapatkan Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran]) G --> H([Menunggu Validasi]) H --> I([Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan]) </pre> </div> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon log in melalui akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA) untuk mengajukan permohonan ID-izin PB UMKU; 2. Pemohon akan diarahkan ke web ereg-rba.pom.go.id, selanjutnya login menggunakan user dan password yang didapatkan bila telah melakukan pendaftaran akun di ereg RBA; 3. Pemohon memilih Ulang pada Registrasi Pangan atau Registrasi BTP kemudian mengisi dan mengunggah data sesuai dengan persyaratan; 4. Diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) dan pemohon melakukan pembayaran; 5. Permohonan akan divalidasi <p>Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan diterbitkan dan pemohon dapat melihatnya pada sistem OSS RBA</p>
3.	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>a. Jangka Waktu Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan: 1 Hari 2. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI: 5 Hari 3. Izin Edar Pangan Olahan: 30 Hari 4. Izin Edar Pangan Olahan dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Notifikasi: 15 Hari</p> <p>5. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan: 1 Hari</p> <p>6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan: 1 Hari</p> <p>7. Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI: 5 Hari</p> <p>8. Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan: 10 Hari</p> <p>9. Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi: 10 Hari</p> <p>10. Izin Variasi Mayor Pangan Olahan: 30 Hari</p> <p>11. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan: 1 Hari</p> <p>b. Jam Pelayanan: Senin- Jumat: 08.00-16.00 WIB</p> <p>Layanan penilaian terhadap dokumen registrasi pangan olahan dapat terus berlangsung di luar jam pelayanan yang telah ditetapkan.</p>
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5.	Produk Pelayanan	<p>Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 11 produk pelayanan yang disebut dengan PBUMKU (Perizinan Berusaha yang Menunjang Kemudahan Usaha) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan 2. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI 3. Izin Edar Pangan Olahan 4. Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi 5. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan 6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Mayor Pangan Olahan</p> <p>7. Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI</p> <p>8. Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan</p> <p>9. Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi</p> <p>10. Izin Variasi Mayor Pangan Olahan</p> <p>11. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi</p>	<p>a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> a) website : lapor.go.id; b) sms : 1708; dan c) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR! 2) Telepon :1500-533 3) SMS : 081.21.9999.533 4) Subweb : www.ulpk.pom.go.id 5) media sosial: <ol style="list-style-type: none"> a) instagram : @bpom_ri b) twitter : @BPOM_RI; dan c) facebook : @bpom.official 6) surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id 7) Aplikasi BPOM Mobile <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi Live chat, Konsultasi Online dan Kotak saran digital dalam subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan registrasipangan.pom.go.id 2) Datang Langsung Pengadu dapat datang langsung menemui petugas atau melalui kotak saran ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Gedung Athena, Jl. Percetakan Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 23, Jakarta Pusat.</p> <p>3) Surat Alamat surat ditujukan kepada Direktur Registrasi Pangan Olahan, Gedung Athena, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.</p> <p>4) Email Alamat email: penilaianpangan@pom.go.id (khusus korespondensi)</p> <p>5) Telepon/fax Telp: (021) 31151951</p> <p>6) SMS direktur: 0811 9713 571 (khusus pengaduan berkadar pengawasan)</p> <p>c. Unit penyelenggaraan pelayanan publik yang menerima pengaduan, saran, dan masukan menyampaikan laporan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>c. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan</p> <p>g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>h. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional k. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan p. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan
2.	Sarana dan	a. Parkir dan Ruang Tunggu;

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parkiran; 2. Jalur difabel; 3. Kursi roda; 4. Ruang tunggu; 5. Toilet; 6. Locket; 7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan 8. Media cetak beraksara braille. <p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang laktasi/ <i>nursery</i>; 2. Ruang ibadah; 3. Arena bermain anak; 4. Kantin; 5. Anjungan tunai mandiri (ATM); 6. Sistem antrian <i>online</i>; 7. Alat pemadam api ringan (APAR); 8. <i>Hydrant</i> 9. <i>Charging box</i>; 10. Sarana sanitasi; 11. <i>Lift</i>; 12. <i>E-kiosk</i>; 13. <i>Banner</i>; 14. <i>Video wall</i>; 15. Mesin fotokopi; dan 16. Klinik. <p>d. Sarana <i>Front Office</i>.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal Diploma (D3); b. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar; c. Memahami peraturan yang berkaitan dengan penilaian; d. Mampu mengoperasikan aplikasi e-registration pangan olahan; dan e. Mempunyai kompetensi sebagai pelaksana di bidang registrasi pangan olahan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Madya terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pelaksana layanan
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>b. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan;</p> <p>b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Direktur Registrasi Pangan Olahan,



Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.52.06.24.18 TAHUN 2024 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN
 DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

FASILITAS PENUNJANG KELOMPOK RENTAN

No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
1	Penyandang cacat		Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (Petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat)
a	Cacat fisik	Kursi roda/ tongkat/ krek	
		Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
b	Tuna netra	Kursi roda/ tongkat/ krek	
		Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf <i>braille</i>	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		<i>Guiding block</i> khusus kelompok rentan	

No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Alat bantu tunanetra (infografis huruf braille, NVDA/screen reader, informasi dalam bentuk audio, tongkat)	
c	Tuna rungu	Pintu masuk yang mudah diakses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		alat bantu tunarungu (aplikasi <i>hear me</i> , video Bahasa isyarat, petugas pendamping yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat)	
d	Tuna wicara	Pintu masuk yang mudah diakses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
2	Lanjut usia	Pintu masuk yang mudah diakses	
		Jalan landai dengan	

No	Kelompok Rentan	Sarana Prasarana	Keterangan
		pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
3	Wanita hamil	Pintu masuk yang mudah di akses	
		Jalan landai dengan pegangan rambat	
		Toilet khusus kelompok rentan	
		Loket khusus kelompok rentan	
		Ruang tunggu khusus kelompok rentan	
		Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses	
		Ruang laktasi/menyusui	
4	Anak-anak	Pintu masuk yang mudah di akses	Sarana prasarana sama dengan sarana prasarana umum
		Arena bermain anak	
5	Korban bencana alam	Pintu masuk yang mudah di akses	
6	Korban bencana sosial	Pintu masuk yang mudah di akses	

FOTO SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK RENTAN

1. Area Parkir Khusus



2. Guiding block / Jalur Pemandu



3. Jalur landai



4. Pegangan Rambut




5. Kursi Roda, Tongkat, Kruk



6. Kursi Tunggu Prioritas



7. Loket Khusus/ Ruang Prioritas



8. Toilet Khusus (Kelengkapan)



9. Toilet Khusus (Aksesibilitas) dengan Pintu Geser



10. Ruang Laktasi



11. Area/ Ruang Bermain Anak



12. Alat Bantu Tuna Netra



Booklet dan Leaflet menggunakan huruf Braille



Web Content Accessibility dan Responsive Voice yang memberikan fasilitas kemudahan bagi kelompok rentan : penambahan suara untuk tuna netra, Kontras warna bagi yang buta warna, penyesuaian huruf bagi penderita disleksia, huruf diperbesar bagi lansia, dan lain-lain.




Pengeras Suara

13. Alat Bantu Tuna Rungu



Hearing Aid/ Alat Bantu Dengar



*Layar informasi yang jelas/ aplikasi khusus dengan menggunakan aplikasi Hear Me pada fitur **Transcribe me***



Media informasi yang memuat video bahasa isyarat terdapat pada Video Company Profile Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Direktur Registrasi Pangan Olahan,



Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.